



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor : 142/081/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Desa Jungsemi Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
 Dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.165.618.001,00
2. Belanja Desa	Rp	2.148.837.851,00
Surplus/Defisit	Rp	16.780.150,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.219.850,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(16.780.150,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JUNGSEMI.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 27 Desember 2023



KEPALA DESA,

KUSG YANTO

Diundangkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 27 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI NOMOR 9 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	394.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.771.068.001,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.165.618.001,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	338.295.612,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	821.343.239,00	
5.3.	Belanja Modal	934.314.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.885.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.148.837.851,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.780.150,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.219.850,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.219.850,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(16.780.150,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JUNGSEMI, 27 Desember 2023
 KEPALA DESA

 KUSGIYANTO, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	394.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.771.068.001,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.165.618.001,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>715.372.851,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	674.879.351,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.948.656,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	28.948.656,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.266.560,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	242.266.560,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.400.396,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.396,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	137.658.739,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.658.739,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.680.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.925.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.925.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	2.500.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	11.000.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	65.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.400.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.450.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	500.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	36.943.500,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	500.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.443.500,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.443.500,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	19.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.059.084.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.700.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	338.120.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.120.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	256.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	587.864.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	32.100.000,00	SWD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.000.000,00	PBK
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	465.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	465.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	50.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	26.764.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	26.764.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>186.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PAD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.93		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	114.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.000.000,00	PAD, SWD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.92		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	PAD, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>133.496.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.446.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.446.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.446.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	6.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	2.000.000,00	PAD
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	60.050.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	55.050.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	55.050.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.885.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	885.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	885.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	885.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.148.837.851,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	16.780.150,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.219.850,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(16.780.150,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JUNGSEMI, 27 Desember 2023



 KEPALA DESA
 JUNGSEMI
 KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN WEDUNG


 GUSGIYANTO, SE

Lampiran 2
Peraturan Desa Jungsemi
Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN 2024

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1	Penyertaan modal BUMDesa BERKAH JAYA Desa Jungsemi	10.000.000,-	DANA DESA 2024	
2	Penyertaan Modal BUMDESMA	10.000.000,-	DANA DESA 2024	
	JUMLAH	20.000.000,-		

KEPALA DESA,

W. USGIYANTO

Lampiran 3
Peraturan Desa Jungsemi
Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2024

DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN 2024

NIHIL

 KEPALA DESA,

KUSGIYANTO

Lampiran 4
Peraturan Desa Jungsemi
Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2024

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA (TA. 2024)

No	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Pengadaan Aset Kantor	25.000.000,-	PADesa
		Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pengelolaan Administrasi Penilaian Aset Desa	3.000.000,-	PADesa
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes selain perencanaan)	2.000.000,-	PADesa
2	Pemberdayaan Masyarakat	Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Pasar	15.000.000,-	PADesa

KEPALA DESA,
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSGIYANTO

